

EVALUASI - KINERJA

2023

PERSESJEN No.2, 10 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG EVALUASI KINERJA PEGAWAI YANG FAIR DAN MANDIRI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas pegawai dari sisi perilaku kerja dan hasil kerja serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan PERSESJEN tentang Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.30 Tahun 2019; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN No.6 Tahun 2022; PERMENPAN No.1 Tahun 2023; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur Evaluasi Kinerja Pegawai yang Fair dan Mandiri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PERSESJEN ini mengatur mengenai tata cara melakukan evaluasi kinerja kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 26 Oktober 2023.
- Lampiran 22 HLM.